



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 26.12.139/UN32/KP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KETUA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Ketua Program Studi Psikologi Pendidikan Program Doktor Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang periode 2018-2022 telah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan usulan Dekan Fakultas Psikologi, Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed., NIP 196610061988121001, Guru Besar, Pembina Utama Madya, IV/d, diusulkan untuk diangkat dalam jabatan Ketua Program Studi Psikologi Pendidikan Program Doktor Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Psikologi Pendidikan Program Doktor Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Universitas Negeri Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Imanuel Hitipeuw, M.A. , NIP 196403011990011001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, dari jabatan Ketua Program Studi Psikologi Pendidikan Program Doktor Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang periode 2018-2022 dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed., NIP 196610061988121001, Guru Besar, Pembina Utama Madya, IV/d, sebagai Ketua Program Studi Psikologi Pendidikan Program Doktor Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang periode 2022-2027 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO
NIP 196312271988021001